



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 8 /412/2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN RISMAN SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA RAMBAI  
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa Risman sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Risman Sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN RISMAN SEBAGAI PENJABAT KEPALA  
DESA RAMBAI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA  
PARIAMAN.
- KESATU : Risman, Nomor Induk Pegawai 196608121998021001,  
diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Rambai  
Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Semua aset Desa Rambai yang dikuasai oleh Risman wajib  
dikembalikan ke Desa Rambai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman,  
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>f 13/25</i>
SISTEM PEMERINTAHAN PANGKAS, ETAWAL, BAKYAT	
RABAGH KUM	<i>f 15/1 25</i>
PERENCANAAN PERATURAN DAN PENGUNDANGAN	<i>f 14/1 -25</i>